



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 31 TAHUN 2007

TENTANG
PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PEMEGANG
KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA (KTP WNI)
DAN KARTU IDENTITAS ANAK WARGA NEGARA INDONESIA (KIA WNI)
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi kependudukan dalam kepemilikan identitas diri yaitu Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia (KTP WNI) dan Kartu Identitas Anak Warga Negara Indonesia (KIA WNI) Kota Yogyakarta maka Pemerintah Kota Yogyakarta memandang perlu memberikan perlindungan kepada masyarakat pemegang KTP WNI dan KIA WNI Kota Yogyakarta yang masih berlaku apabila mengalami musibah meninggal dunia karena usia tua, sakit ataupun kecelakaan;
- b. bahwa wujud dari kepedulian Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap masyarakat yang meninggal dunia tersebut, maka perlu memberikan santunan kematian sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang yang ber-KTP WNI dan KIA WNI Kota Yogyakarta kepada ahli waris;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana terakhir kali dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;

6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 183 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2006 tentang Standarisasi Harga Barang Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kota Yogyakarta;
14. Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Yogyakarta Nomor 13/KEP/2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PEMEGANG KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA (KTP WNI) DAN KARTU IDENTITAS ANAK WARGA NEGARA INDONESIA (KIA WNI) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007.

Pasal 1

Memberikan santunan kematian bagi pemegang KTP WNI dan KIA WNI Kota Yogyakarta sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang yang meninggal dunia.

Pasal 2

Pemberian santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada warga yang memiliki KTP WNI / KIA WNI Kota Yogyakarta yang masih berlaku dengan ketentuan ahli waris datang sendiri

mengurus ke Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Yogyakarta dengan membawa kelengkapan persyaratan sebagai berikut ;

1. KTP WNI / KIA WNI almarhum/almarhumah asli yang terbaru berwarna biru dan masih berlaku pada waktu meninggal dunia, serta foto copy 4 (empat) lembar yang dilegalisasi oleh Kelurahan setempat.
2. Foto copy Surat Kematian dari Kelurahan 4 (empat) lembar yang dilegalisasi oleh Kelurahan setempat.
3. Foto copy Kartu Keluarga (C1) almarhum/almarhumah 4 (empat) lembar yang dilegalisasi oleh Kelurahan setempat.
4. Foto copy KTP ahli waris 4 (empat) lembar yang dilegalisasi oleh Kelurahan setempat.
5. Foto copy Kartu Keluarga (C1) ahli waris 4 (empat) lembar yang dilegalisasi oleh Kelurahan setempat apabila beda Kartu Keluarga (C1) dengan almarhum/almarhumah.
6. Surat Pernyataan ahli waris bermaterai Rp. 6.000,00 yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat.
7. Pengajuan berkas santunan kematian bagi pemegang KTP WNI / KIA WNI diberlakukan masa Kadaluwarsa 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kematian.

Pasal 3

Pemberian santunan diberikan langsung kepada ahli waris dengan ketentuan sebagai berikut ;

1. Apabila persyaratan sudah lengkap dan yang datang ahli waris, maka ahli waris akan diberi langsung uang santunan jika masih ada uang persediaan. Tetapi jika uang persediaan habis, maka uang santunan akan diberikan setelah uang persediaan ada.
2. Apabila dipandang perlu, petugas pelayanan berhak terlebih dahulu membuktikan kebenaran administrasi ahli waris ke wilayah sebelum memberikan uang santunan.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2007.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Juni 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

DRS. H. RAPINGUN
NIP. 490 017 536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 32 SERI D.